



Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Jln. Jenderal Sudirman No. 29 97611 091623979

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Rekomendasi Izin Minuman Beralkohol Gol. A, B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat (Miras)

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP
2. Nomor Induk Usaha (NIB) Yang diterbitkan oleh OSS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Jln. Jenderal Sudirman No. 29 97611 091623979

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN Jalan Jenderal Soedirman No. 29 Watlek - Telp. (0916) – E-mail: E-mail: indagnakermalra@gmail.com LANGGUR		
STANDAR PELAYANAN		
Jenis Pelayanan : Rekomendasi Izin Minuman Beralkohol Gol. A, B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat (Miras)		
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. FC KTP 2. No Induk Usaha (NIB) Yang diterbitkan oleh OSS
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Mengajukan Pemohon 2. Verifikasi Berkas 3. Proses Rekomendasi 4. Penyerahan Rekomendasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Minuman Beralkohol Gol. A, B dan C untuk pengecer dan Penjual Langsung Minum di tempat (Miras)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Kabid Perdagangan (0813-8329-9787) - Kasie yang membidangi (0823-9915-9393) - Kotak Saran/Pengaduan
MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	1 UU No. 7 Tahun 2014 ttg Perdagangan 2 Perpres No 74 Tahun 2013 ttg Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol 3 Permendag No 6/ MDAG/PER/1/2015 ttg Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 4 Perme Perindustrian No. 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 2. Mengoperasikan perangkat teknologi dan informasi
10.	Pengawasan Internal	Evaluasi Staf Setiap Minggu
11.	Jumlah Pelaksana	2 Staf Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan sesuai prosedur yang sudah ditentukan
14.	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat

Langgur, 21 September 2020
Kepala Dinas

M. A. TABKENJANAN, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19640817 198603 1 040

1. 1. Mengajukan Pemohon

2. 2. Verifikasi Berkas

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 26 Nov 2024 pukul 13:36. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. 3. Proses Rekomendasi

4. 4. Penyerahan Rekomendasi



Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Jln. Jenderal Sudirman No. 29 97611 091623979

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu Penyelesaian 1 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Minuman Beralkohol Gol. A, B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat (Miras)

Pengaduan Layanan

Diterapkan sesuai dengan standar pelayanan sesuai masukan dan saran